



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara;

PENGGUGAT, NIK : xxxx, Tempat tanggal Lahir : Medan Krio, 05-08-1984, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Hardikah, S.H. dan Yusri Fachri, S.H. M.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada FH & Patners yang beralamat di Jalan Bahagia Nomor 7 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023 Nomor xxxx/Pan.PA.W2-A10/HK/2.6/XI/2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Medan Krio, 22-10-1983, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk., tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Dzulqaidah 1436 H atau bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2015, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/151/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang pada tanggal 21 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik keluarga Penggugat di Dusun VII Jl.Sei Mencirim, Kel.Medan Krio, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni ;
 - **Alifah Bilqis Azkadina Lubis, Perempuan, Lahir di Medan Krio, tanggal 04 September 2017.**
 - **Muhammad Faqih Irsyad Lubis, Laki-laki, Lahir di Medan Krio, tanggal 15 November 2022.**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat tetapi Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan rumah tangga dan juga demi anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun ternyata sikap Tergugat tidak berubah hingga puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September tahun 2023 dimana Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan bahtera rumah tangga, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun memberi nafkah karena tergugat tidak berkerja dan tidak punya penghasilan;
 - Bahwa Tergugat sering kasar secara verbal yaitu memaki penggugat dan hal tersebut juga diketahui ibu penggugat;
 - Bahwa Tergugat selalu berprasangka dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa adanya bukti dan fakta yang jelas;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berakibat tidak terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik antara penggugat dan tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan selalu berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar **Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhanah** atas 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu :
 - **Alifah Bilqis Azkadina Lubis, Perempuan, Lahir di Medan Krio, tanggal 04 September 2017.**
 - **Muhammad Faqih Irsyad Lubis, Laki-laki, Lahir di Medan Krio, tanggal 15 November 2022.**
8. Bahwa oleh karenanya suasana/ kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU no.1 tahun 1974 tentang **Perkawinan**, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UU Perkawinan, selain daripada itu, perselisihan Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam **"Kompilasi Hukum Islam" Pasal 116 (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.**
9. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari atasan penggugat berdinis terkait izin pengajuan cerai untuk ke Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam *jo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang Hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Alifah Bilqis Azkadina Lubis, Perempuan, Lahir di Medan Krio, tanggal 04 September 2017.**
 - **Muhammad Faqih Irsyad Lubis, Laki-laki, Lahir di Medan Krio, tanggal 15 November 2022.**
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsidair :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menggunakan kuasa hukum untuk ,menghadiri persidangan ini dan identitas kuasa hukum sudah diperiksa;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan nomor surat 440/85/PKM-SM/II/2024 pada tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxx/151/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. . Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1207-xxxx-00881 tanggal 17 November 2017 atas nama Alifah Bilqis Azkadina Lubis Binti Ahmad Bukhari Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;
3. . Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1207-xxxx-0007 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Muhammad Faqih Irsyad Lubis Bin Ahmad Bukhari Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.3**;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Medan 05 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ahmad Bukhari;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2015 di Sunggal Deli Serdang;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa anak yang besar tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang kecil tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023;
- bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;
- bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Duri 12 September 2024, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ahmad Bukhari;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2015 di Sunggal Deli Serdang;
 - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa anak yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi saat ini tinggal di rumah saksi pertama;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023;
 - bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;
 - bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;
 - bahwa saksi sebagai pihak keluarga yang sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi lagi dan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan cerai.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dan hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegefen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang diketahui langsung dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai P.3), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai ;berikut

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2015 di Sunggal Kabupaten Deli Serang;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai hanya satu tahun saja setelah itu pada tahun 2016 rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2024 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;
6. bahwa Penggugat sangat baik dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
7. bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat
8. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2016;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2023 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi
وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok tentang perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alifah Bilqis Azkadina Lubis Binti Ahmad Bukhari Lubis, perempuan lahir pada tanggal 04 September 2017 dan Muhammad Faqih Irsyad Lubis Bin Ahmad Bukhari Lubis laki-laki lahir pada tanggal 15 November 2022;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir didalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan anak *a quo* secara hukum berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alifah Bilqis Azkadina Lubis Binti Ahmad Bukhari Lubis, perempuan lahir pada tanggal 04 September 2017 dan Muhammad Faqih Irsyad Lubis Bin Ahmad Bukhari Lubis laki-laki lahir pada tanggal 15 November 2022** berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat *a quo*, namun Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama Alifah Bilqis Azkadina Lubis saat ini tinggal bersama Tergugat, oleh karena Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Alifah Bilqis Azkadina kepada Penggugat sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan kedua orang anak yang bernama **Alifah Bilqis Azkadina Lubis Binti Ahmad Bukhari Lubis, perempuan lahir pada tanggal 04 September 2017 dan Muhammad Faqih Irsyad Lubis Bin Ahmad Bukhari Lubis laki-laki lahir pada tanggal 15 November 2022** berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua untuk bertemu dengan anak *a quo*;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Alifah Bilqis Azkadina Lubis Binti Ahmad Bukhari Lubis, perempuan lahir pada tanggal 04 September 2017** kepada Penggugat;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Dra Emidayati dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Emidayati

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Proses	Rp 50.000,00
2. PNPB	Rp 70.000,00
3. Panggilan	R 70.000,00
4. PBT	Rp 14.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk